



PUTUSAN

Nomor 52 / Pdt.G / 2018 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WIDODO, ST, Jenis kelamin : Lak-laki, Tempat tanggal lahir : Dumai, 16 Januari 1960, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Fahreza Duta Perkasa, Agama : Islam, Alamat : dahulu di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 69 C Lantai 2 Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 93 B RT. 003/RW 06 Kecamatan Tebet Kelurahan Tebet Timur Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Yunanto, SH. Advokat berkantor di Kantor "YUNANTO, SH & REKAN" yang beralamat di Linggong Bigung RT. 03 Nomor 56 Kecamatan Linggong Bigung Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Oktober 2018 dengan nomor register W18-U/121/HK.02.1/X/2018. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN

Ir. MARIA NURTANIA, KN, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Pontianak, 15 September 1965, Agama : Islam, Pekerjaan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Alamat : Jalan Mangga RT. XI Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, kode pos



75567 Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Dalmasius, S.H.,M.H. dan Yosafat U Rampan, S.H. advokat pada kantor hukum "DALMA & REKAN" yang beralamat di Jalan P. Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang (ruko no.7) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 November 2018 dengan nomor register W18-U/II/127/HK.02.1/XI/2018. selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan register Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor:640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016, tertanggal, 11 Juli 2016, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu; baik ADDENDUM/CCO-01 Nomor:640/SPK-5/ADD-01/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016,dan Ke 2 dengan Nomor:



ADDENDUM/CCO-02 Nomor:640/SPK-5/ADD-02/CK-APBD/DPU-

PU/XI/2016 ;

2. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut telah disepakati ;

3. Bahwa yang sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak ada realisasi/ingkar janji ;

4. Bahwa ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengabaikan, melanggar, dan tidak mentaati ketentuan dan kesepakatan atau perjanjian yang berlaku, jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

6. Bahwa akibat tidak ditepatinya janji Tergugat, yang sama sekali tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Dengan perincian riil sebagai berikut

Semua kerugian (kompensasi) ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus, tanpa syarat apapun;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat ;

8. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar apa yang menjadi kewajiban Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah dan berharga Perjanjian Kerja (kontrak) dengan Nomor: 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016, tertanggal, 11 Juli 2016, Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu; Baik ADDENDUM/CCO-01 Nomor:640/SPK-5/ADD-01/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016, Maupun ADDENDUM/CCO Ke 2 dengan Nomor: ADDENDUM/CCO-02 Nomor:640/SPK-5/ADD-02/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016 ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun, baik kerugian materiil maupun immateriil yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain :

Subsidair :

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat telah hadir pula kuasanya, dan kepada para pihak Majelis telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 5 November 2018 menunjuk seorang mediator yaitu Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tetapi ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Desember 2018 upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, oleh karenanya acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 Desember 2018, yaitu sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

I.1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

I.1.1. Bahwa mencermati formulasi gugatan Penggugat menurut

Tergugat secara substansi gugatan Penggugat terhadap

Tergugat a quo kabur (obscur libel) ;

I.1.2. Bahwa gugatan Penggugat secara substansi adalah

mengenai ingkar janji (wanprestasi) namun dalam formulasi

gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci

dalam hal apa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar

janji (wanprestasi) terhadap Penggugat....?

I.1.3. Bahwa jika dikaitkan dengan Surat Perjanjian Kerja

(Kontrak) Nomor : 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016

tertanggal 11 Juli 2016., dalam hal kegiatan pembangunan

infrastruktur pendukung perkantoran semi permanen di

Kabupaten Mahakam Ulu termasuk ADDENDUM/CCO-01

Nomor : 640/SPK-5/ADD-01/CK-APBD/DPU/VIII/2016

tertanggal 12 Agustus 2016., dan ADDENDUM/CCO-02

Nomor : 640/SPK-5/ADD-02/CK-APBD/DPU/XI/2016

tanggal 15 November 2016 ;

Dalam kontrak tersebut sudah secara tegas dan jelas diatur

segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga

sangatlah gampang untuk menyimpulkan siapa yang tidak

komitmen (ingkar janji/wanprestasi) dalam menjalankan

dan melaksanakan isi perjanjian dimaksud ;

Dan justru faktanya Penggugatlah yang telah melakukan

perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak maksimal

melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa

sebagaimana diatur dalam kontrak tersebut, dan sampai

dengan berakhirnya masa kontrak ternyata progress fisik

pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh Penggugat (PT.

Fahreza Duta Perkasa) selaku Penyedia Jasa (kontraktor)



tidak sebagaimana dimaksud dan diperjanjikan dalam kontrak dan pekerjaan tidak selesai sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat cq Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;

I.1.4. Bahwa berdasarkan laporan kegiatan Bantuan

Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat pada bulan Mei 2018 terhadap kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016 a quo, memang faktanya Penggugat (PT. Fahreza Duta Perkasa) selaku Penyedia Jasa (kontraktor) tidak maksimal dan atau tidak selesai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak (non adimpleti contractus) ;

Dan jika dipandang dari sudut hukum perjanjian justru Penggugatlah yang nyata-nyata melakukan perbuatan (ingkar janji) ;

I.2. Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (nonlegetime persona standi in judicio).

I.2.1. Bahwa jika dilihat dari sudut pihak-pihak yang terikat secara

hukum dalam surat perjanjian (kontrak) menurut Tergugat, Penggugat (Widodo, ST) yang saat ini mengajukan gugatan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (nonlegetime persona standi in judicio) karena faktanya yang terikat/mengikatkan diri sebagai pihak di dalam kontrak adalah Kiagus Toni Azwarani selaku Direktur PT. Fahreza Duta Perkasa, bukan Widodo, ST ;



I.3. Pihak yang digugat keliru (error in persona) dan gugatan

Penggugat kurang pihak.

I.3.1. Bahwa di dalam surat perjanjian sudah secara tegas

disebutkan Tergugat (Ir. Maria Nurtania, KN) selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), bertindak untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang

Cipta Karya. Sehingga dengan demikian seharusnya yang

digugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya, bukan menggugat

Tergugat sebagai personal ;

I.3.2. Bahwa obyek perjanjian adalah Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten

Mahakam Ulu, sehingga jika dilihat dari sudut

kepentingannya maka yang paling berkepentingan terhadap

obyek perjanjian dan yang paling dirugikan dengan tidak

maksimalnya progress pembangunan infrastruktur

pendukung perkantoran semi permanen di Kabupaten

Mahakam Ulu yang dikerjakan oleh Penggugat (PT. Fahreza

Duta Perkasa) tersebut adalah Pemerintah Kabupaten

Mahakam Ulu, karena dana (anggaran) yang dipergunakan

untuk membangun infrastruktur pendukung perkantoran semi

permanen di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut adalah

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun

anggaran 2016 ;

Sehingga oleh karenanya jika dilihat dari sudut kepentingan

tersebut maka seharusnya Penggugat menarik Pemerintah

Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Tergugat selain Tergugat-



Tergugat lainnya. Dan oleh sebab itu menurut Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak ;
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat terangkan dalam eksepsi tersebut diatas maka wajar menurut hukum gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- II.1. Bahwa segala hal yang Tergugat sebutkan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada korelasinya dengan pokok perkara mohon dianggap terulang dan termuat sebagai jawaban dalam pokok perkara ;
- II.2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- II.3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat karena faktanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut ;
- II.4. Bahwa sebagaimana Tergugat terangkan dalam eksepsi diatas, benar dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung perkantoran semi permanen di Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016 yang lalu Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu No. 821.29/001.A/DPU-UMUM/II/2016 tanggal 5 Januari 2016, yang secara tegas dalam surat perjanjian (kontrak) tersebut dijelaskan bahwa Tergugat selaku PPK bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya, pernah membuat dan menandatangani



surat perjanjian (kontrak) sebagaimana Penggugat sebutkan

pada poin 1 (satu) surat gugatannya ;

II.5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka

3 (tiga) surat gugatannya yang menyatakan bahwa sampai

dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Kutai

Barat tidak ada realisasi/ingkar janji ;

Untuk itu Tergugat jelaskan bahwa terhadap pekerjaan tersebut

pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah

membayar uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp.

92.457.000.000,- yakni sebesar Rp.18.491.400.000,- (delapan

belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus

ribu rupiah) kepada pihak PT. Fahreza Duta Perkasa pada

bulan Agustus 2016 (bukti pembayaran akan Tergugat ajukan

sebagai bukti dalam acara pembuktian) ;

II.6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat

pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) surat gugatannya

yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar

janji (wanprestasi) dengan mengabaikan, melanggar dan tidak

mentaati ketentuan dan kesepakatan atau perjanjian yang

berlaku, dan sebagai akibat tidak ditepatinya janji Tergugat

yang sama sekali tidak membayar kewajibannya kepada

Penggugat, Penggugat menderita kerugian baik materiel

maupun immateriel dengan perkiraan kerugian sebesar

Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Pernyataan dan klaim Penggugat tersebut diatas adalah tidak

berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, karena faktanya

sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata progress

pekerjaan phisik yang bisa direalisasikan/dikerjakan oleh PT.

Fahreza Duta Perkasa selaku penyedia jasa/kontraktor

berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Pengawas Cuma



lebih kurang 22,029 % (dua puluh dua koma nol dua puluh sembilan persen). Sehingga oleh karenanya sangat tidak beralasan dan tidak berdasar jika Penggugat (PT. Fahreza Duta Perkasa) menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, baik kerugian materiel maupun immaterial dengan perkiraan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

- II.7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat angka 7, 8, 9 surat gugatannya termasuk seluruh petitum gugatannya karena tuntutan-tuntutan Penggugat a quo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum
- II.8. Bahwa adalah fakta hukum justru Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata Penggugat (PT. Fahreza Duta Perkasa) tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan, dan faktanya progress pekerjaan fisik yang dapat dilaksanakan oleh Penggugat (PT. Fahreza Duta Perkasa) selaku Penyedia Jasa/Kontraktor berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas Cuma lebih kurang 22,029 % (dua puluh dua koma nol dua puluh sembilan persen) ;
- II.9. Bahwa untuk memperkuat fakta hukum terhadap progress pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur pendukung perkantoran semi permanen Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016 tersebut, maka TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Kutai Barat) bekerja sama dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Provinsi



Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa tersebut dan hasilnya adalah dalam bentuk Laporan Kegiatan Pendampingan Hukum Terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016 (akan Tergugat ajukan sebagai bukti pada acara pembuktian) Bahwa Laporan TP4D a quo wajib menjadi acuan penyelesaian polemik tuntutan dan klaim pihak PT. Fahreza Duta Perkasa kepada pihak Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu selama ini ;

Bahwa hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas adalah fakta hukum maka oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Demikian tanggapan, eksepsi dan sekaligus jawaban penolakan Tergugat atas gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut, dan atas segala hal yang menyangkut maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatannya baik itu perkata dan perkalimat yang secara substansi ditujukan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut seluruhnya Tergugat tolak ;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana Tergugat uraikan diatas maka demi tegaknya aturan hukum yang benar, terlindunginya hak hukum setiap orang yang beritikad baik maka sangat beralasan hukum jika Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :



- I. DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang baik, benar dan adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 17 Desember 2018, dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kontrak (Perjanjian Kerja) Nomor Kontrak : 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 (bukti P.1) ;
2. Foto copy Addendum/CCO-01 Terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu Lokasi Kecamatan Long Bagun (bukti P.2) ;
3. Foto copy Addendum/CCO-02 Terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu Lokasi Long Bagun (bukti P.3) ;
4. Foto copy Laporan Bulanan Pembangunan Infrastruktur Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu (bukti P.4) ;



5. Foto copy Back Up Perdata Pembangunan Infrastruktur Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu (bukti P.5) ;
6. Foto copy Dokumentasi Pembangunan Infrastruktur Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu (bukti P.6) ;
7. Foto copy Monthly Certificate (MC) Pembangunan Infrastruktur Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu (bukti P.7) ;
8. Foto copy Legalitas (Company Profile) PT. Fahreza Duta Perkasa (bukti P.8) ;
9. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fahreza Duta Perkasa Nomor 45 tanggal 23 Januari 2008 (bukti P.9) ;
10. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahreza Duta Perkasa Nomor : 28 tanggal 04 Maret 2016 (bukti P.10) ;
11. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahreza Duta Perkasa Nomor : 63 tanggal 17 Januari 2017 (bukti P.11) ;
12. Foto copy Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahreza Duta Perkasa Nomor : 38 tanggal 12 September 2017 (bukti P.12) ;
13. Foto copy Surat Nomor : 282/FDP-DPUPR/SPP-MU/XI/2017 Perihal Permohonan Pembayaran Hutang Pemda Mahakam Ulu Tahun 2016 Yang Ditagihkan di APBD- P 2017, tertanggal 22 Januari 2018 (bukti P.13) ;
14. Foto copy Surat Nomor : 295/FDP-DPUPR/SPP-MU/IX/2018 Perihal Permohonan Pembayaran Hutang Pemda Mahakam Ulu Tahun 2016 Yang Ditagihkan Di APBD-P 2017, tertanggal 28 September 2018 (bukti P.14) ;



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.14 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 821.29/001.A/DPU-Umum/II/2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 (bukti T.1) ;
2. Foto copy Kontrak (Perjanjian Kerja) Nomor Kontrak : 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 (bukti T.2) ;
3. Foto copy Addendum/CCO-01 Terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu Lokasi Long Bagun (bukti T.3) ;
4. Foto copy Addendum/CCO-02 Terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu Lokasi Kecamatan Long Bagun (bukti T.4) ;
5. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Langsung (SPP-LS) Uang Muka 20% Untuk Pembayaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu Lokasi Kecamatan Long Bagun (bukti T.5) ;
6. Foto copy Laporan Kegiatan Bantuan Pendampingan Hukum Terhadap Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung



Perkantoran Semi Permanen Kabupaten Mahakam Ulu Tahun

Anggaran 2016 (bukti T.6) ;

7. Foto copy Laporan Hasil Pengujian Dinamic Cone Penetration

(DCP) Nomor : 600.1/010/UPT-LK/DPUPR-KB/IV/2017, Kegiatan

Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi

Permanen Di Kabupaten Mahulu (bukti T.7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.7 telah

diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2, T.3,

T.4 dan T.7 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah

diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat

dipersidangan juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Agung Darmawan, tidak disumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam permasalahan ini adalah mengenai masalah Perjanjian Kontrak Kerja ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja dimaksud adalah antara PT. Fahreza Duta Perkasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja tersebut dibuat Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli tahun 2016, yang mana Perjanjian Kontrak Kerja tersebut mengenai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa jabatan Penggugat di PT. Fahreza Duta Perkasa pada saat itu menjabat sebagai Project Manager ;
- Bahwa PT. Fahreza Duta Perkasa bergerak di bidang kontraktor dan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal pekerjaan penimbunan dan brojong ;



- Bahwa kapasitas Tergugat adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang mengikatkan diri dengan Widodo atau Penggugat, Tergugat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atas nama dari Pemerintah Daerah Mahakam Ulu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai atasan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Bahwa setahu saksi pekerjaan penimbunan sudah Penggugat laksanakan ;
- Bahwa setahu saksi yang bermasalah adalah mengenai pembayaran sisa uang pekerjaan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa uang yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi seharusnya pembayaran dilakukan setelah berakhirnya kontrak kerja sesuai perjanjian kontrak kerja yaitu pada bulan Desember 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat kenapa tidak membayar sisa pembayaran pekerjaan kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi selama ini Laporan Progress kemajuan pembangunan infrastruktur maupun addendum pekerjaan semuanya sudah dilakukan Penggugat namun tidak pernah ada pembayaran dari Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi nilai pembayaran pekerjaan sesuai Perjanjian Kontrak Kerja yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp.92.000.000.000,- (sembilan puluh dua milyar rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa pembayaran yang harus



dilunasi Tergugat ;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar sisa pembayaran pekerjaan kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian, akan tetapi berapa jumlah total nilai kerugian saksi tidak mengetahuinya ;

Saksi 2. Aan Ikhyaudin, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah mengenai permasalahan Perjanjian Kontrak Kerja ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja tersebut antara PT. Fahreza Duta Perkasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Perjanjian Kontrak Kerja tersebut dibuat tahun 2016, yang mana saat itu Direktur Utamanya adalah Bapak Kiagus Toni Azwarani, ST sedangkan Direktornya adalah Penggugat/Widodo dan pada tahun 2017 sekira bulan November terjadi perubahan struktur dan Penggugat sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa Tergugat saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan mengikatkan diri kepada PT. Fahreza Duta Perkasa ;
- Bahwa adapun yang dikerjakan PT. Fahreza Duta Perkasa adalah pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan dan pembangunan sarana prasarana dengan nilai kontrak sesuai perjanjian adalah sebesar Rp.92.000.000.000,- (sembilan puluh dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa meliputi penimbunan, pemadatan dan pemasangan batu bronjong ;
- Bahwa nilai pekerjaan yang telah diselesaikan PT. Fahreza Duta



Perkasa progressnya sudah mencapai 79% ;

- Bahwa adapun pembayaran yang sudah dibayar Tergugat kepada penggugat adalah sebesar 20% nya yaitu kurang lebih Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dikurangi PPK sehingga dibayar Rp.16.300.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga sisa pembayaran yang harus dibayar lagi oleh Tergugat adalah sebesar Rp.73.700.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sisa pembayaran tersebut belum dibayar karena Bupati saat itu beralasan keadaan keuangan Pemkab Mahakam Ulu sedang defisit, dan kata Bupati waktu itu kalau PT. Fahreza Duta Perkasa tetap bekerja maka sisa pembayaran pekerjaan akan diusulkan untuk dibayar pada tahun depan dan jadi hutang Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa sisanya sekitar Rp.68.300.000.000,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat selaku PPK Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa kontrak kerja tersebut dimulai pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, yang mana jangka waktunya adalah 180 hari kalender atau 6 (enam) bulan ;
- Bahwa adapun yang bertindak sebagai pengawas atau konsultan pengawas adalah Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa setahu saksi yang menyampaikan Laporan perihal pekerjaan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum disamping pihak perusahaan juga membuat Laporan ;
- Bahwa yang menyatakan mengenai prosentase pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang mana dalam hal ini adalah Tergugat ;



- Bahwa waktu itu prosentase pekerjaan mencapai 79% ;
- Bahwa sisa pekerjaan yang 21% belum dikerjakan oleh PT. Fahreza Duta Perkasa karena waktu itu PT. Fahreza Duta Perkasa menunggu pembayaran realisasi yang 79% sedangkan Tergugat baru membayar kepada Penggugat uang muka pekerjaan saja sebesar 20% dari total nilai kontrak pekerjaan ;
- Bahwa selain pembayaran uang muka belum ada pembayaran lain yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat tidak selesai 100% karena ada pergeseran titik koordinat di lapangan dan kalau pekerjaan itu dipaksakan akan mengambil lahan milik orang lain ;
- Bahwa faktor tidak dibayarnya sisa pembayaran oleh Tergugat adalah karena adanya pergeseran titik koordinat di lapangan ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat selain bukti surat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Tumingan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah perjanjian kontrak kerja ;
- Bahwa perjanjian kontrak kerja antara PT. Fahreza Duta Perkasa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2016 dan perjanjian tersebut mengenai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa pada saat itu Widodo atau Penggugat menjabat sebagai



Project Manager PT. Fahreza Duta Perkasa ;

- Bahwa PT. Fahreza Duta Perkasa bergerak di bidang kontraktor, dan PT. Fahreza Duta Perkasa bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, meliputi pekerjaan antara lain pekerjaan penimbunan dan brojong ;
- Bahwa saksi dalam hal ini selaku anggota Tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat, dan inti permasalahan dalam perkara ini adalah tidak adanya kesepakatan dari Penggugat selaku kontraktor pelaksana dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen terkait masalah penentuan titik nol atau titik dasar proyek
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena pada saat pertemuan di Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu saksi ikut serta dalam kunjungan lapangan untuk melihat sampai sejauhmana progress kegiatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat selaku kontraktor pelaksana. Pada saat dilakukan pengukuran ternyata terdapat kekurangan 1 % dari realisasi progress kegiatan. Dalam progress laporan Penggugat selaku kontraktor tertulis kegiatan mencapai 38,5 % dan setelah dilakukan cek fisik di lapangan ternyata hanya didapatkan progress kegiatan hanya mencapai 37,5 %, sehingga pihak Penggugat selaku kontraktor tidak dapat menerima hasil ini dan menyatakan tidak sepakat atas hasil pemeriksaan riil yang dilakukan di lapangan ;
- Bahwa saat itu saksi sudah menjelaskan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa dasar perhitungan progress kegiatan adalah kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat namun Penggugat tidak menyepakatinya, dan setahu saksi sesuai aturan pelaksanaan pekerjaan maupun ketentuan kontrak kerja yang disepakati disebutkan bahwa kalau tidak ada kemajuan progress



tidak dapat dilakukan pembayaran sesuai termin, sehingga atas hal ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada yang sepakat ;

- Bahwa proyek dalam perkara ini merupakan proyek dari Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu yang mana Tergugat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan selaku Pengguna adalah Dinas Pekerjaan Umum sedangkan sebagai penyedia jasa adalah kontraktor PT. Fahreza Duta Perkasa ;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka proyek infrastruktur tersebut setahu saksi sudah dibayarkan oleh Tergugat sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), dan uang muka tersebut sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selaku kontraktor pelaksana ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan ini adalah Penggugat tidak sepakat mengenai penentuan titik nol dengan Tergugat, dan oleh karena tidak ada kesepakatan maka progress tidak ada dan hasil pekerjaan tidak dapat dibayar, karena progress kegiatan merupakan syarat pokok pembayaran ;
- Bahwa pembayaran kegiatan berdasarkan laporan harian, laporan bulanan dan laporan progress yang disampaikan pihak kontraktor pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bila tidak ada progress kegiatan maka pembayaran tidak dapat dibayarkan ;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada laporan progress yang disampaikan Penggugat sehingga dari hal tersebut maka pembayaran tidak bisa dilakukan ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat dituntut secara pribadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak selaku Wakil Pemerintah selaku pemilik anggaran. Dan kemudian



dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat sudah habis masanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa struktur organisasi dalam hal kontrak kerja terdiri dari kontraktor, supervisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa laporan progress dalam perkara ini tidak ada sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak ada dasar untuk melakukan pembayaran kepada kontraktor ;

Saksi 2. Yohanes Budiono, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah proyek PUPR Kabupaten Mahakam Ulu, dan saksi sebagai pengawasnya ;
- Bahwa tugas saksi adalah melaporkan kegiatan proyek infrastruktur pembangunan perkantoran semi permanen yaitu pematangan lahan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa kontrak kerja tersebut dibuat tahun 2016 dengan nilai keseluruhan kontrak Rp.90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Mahakam Ulu cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa dalam kontrak PT. Fahreza Duta Perkasa adalah sebagai penyedia jasa sedangkan penggunanya adalah PU Cipta Karya Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT. Fahreza Duta Perkasa



sedangkan Tergugat saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili pihak PUPR Kabupaten Mahakam Ulu dan merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ;

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini adalah tidak adanya kesepakatan mengenai titik nol sehingga pada saat penghitungan terjadi selisih sebesar 1% dari realisasi proyek ;
- Bahwa setahu saksi selisihnya 37,5% di lapangan sedangkan menurut perhitungan kontraktor realisasinya 38,5% ;
- Bahwa nilai proyek riil yang sudah dikerjakan Penggugat seandainya disepakati adalah 22,094% progressnya, sedangkan kekurangan pembayaran yang harus dibayarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa lama pekerjaan Penggugat seharusnya selesai selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan, akan tetapi kenyataannya selama masa tersebut belum selesai dikerjakan semuanya ;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan pihak kontraktor atau Penggugat hanya menyelesaikan realisasi pekerjaan sebesar 22,094% (dua puluh dua koma nol sembilan empat persen) ;
- Bahwa setahu saksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat dituntut di Pengadilan karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai pemilik anggaran ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah habis masanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;



- Bahwa kalau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pensiun maka secara ex officio Kuasa Anggaran menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, dan untuk pembayaran pekerjaan selanjutnya dapat dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru ;
- Bahwa laporan harian harus dibuat kontraktor dan disahkan oleh kontraktor, supervisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa berdasarkan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut kemudian PPK baru membayar dan oleh karena dalam hal ini kontraktor tidak ada laporan progress maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak bisa melakukan pembayaran ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ternyata terdapat kekurangan 1 % dari realisasi progress kegiatan, dalam progress laporan Penggugat selaku kontraktor tertulis kegiatan mencapai 38,5 % dan setelah dilakukan cek fisik di lapangan ternyata hanya didapatkan progress kegiatan hanya mencapai 37,5 %, sehingga pihak Penggugat selaku kontraktor tidak dapat menerima hasil ini dan menyatakan tidak sepakat atas hasil pemeriksaan riil yang dilakukan di lapangan ;
- Bahwa waktu itu prosentase pekerjaan menurut Penggugat mencapai 79% (tujuh puluh sembilan persen), sedangkan menurut Tergugat hanya mencapai 22,094% (dua puluh dua koma nol sembilan empat persen) ;
- Bahwa sisa pekerjaan belum diselesaikan oleh Penggugat karena Penggugat menunggu pembayaran realisasi yang 79% dari Tergugat, sedangkan Tergugat belum melakukan pembayaran karena masih ada perbedaan mengenai selisih pengukuran ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Maret 2019, demikian juga Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar apa yang menjadi kewajiban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena



Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti halnya apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dalil gugatan Peggugat, dan di sisi lain tuntutan provisi Peggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Peggugat terkait dengan hal tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- Gugatan Peggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa mencermati formulasi gugatan Peggugat menurut Tergugat secara substansi gugatan Peggugat terhadap Tergugat a quo kabur (*obscuur libel*), karena secara substansi gugatan Peggugat adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) namun dalam formulasi gugatannya Peggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam hal apa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Peggugat di dalam repliknya menjelaskan pada pokoknya bahwa gugatan Peggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas baik mengenai subjek dan objek hukum serta substansi secara formal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah bahwa suatu surat gugatan tersebut tidak jelas yang mana ketidak jelasan tersebut dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Peggugat dimana Peggugat di dalam posita surat gugatannya mendalilkan bahwa Peggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian kerja (kontrak) dengan Nomor : 640/SPK-5/CK-



APBD/DPU-MU/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016 mengenai kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu, baik Addendum/CCO-01 Nomor : 640/SPK-5/ADD-01/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016 dan ke 2 (dua) dengan Nomor : Addendum/CCO-02 Nomor : 640/SPK-5/ADD-02/CK-APBD/DPU-PU/XI/2016. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengabaikan, melanggar dan tidak mentaati ketentuan dan kesepakatan atau perjanjian yang berlaku jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril yang tidak sedikit dengan perkiraan sejumlah Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis menilai bahwa awal mula terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah adanya perjanjian kerja (kontrak) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya menurut Penggugat perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat ternyata di dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai berapa jumlah nilai kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di dalam kontrak (perjanjian kerja) kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu, Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat di dalam kontrak tersebut, Penggugat tidak pula menjelaskan dalam hal apa Tergugat tidak melaksanakan prestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan Penggugat juga tidak menguraikan secara lebih detail mengenai apakah Tergugat tidak membayar seluruh atau hanya sebagian dari total jumlah nilai



kontrak yang diperjanjikan tersebut. dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karena Penggugat di dalam menguraikan surat gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap maka Majelis menilai bahwa surat gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (kabur) yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum dan posita gugatan, dan oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan diterima ;

- Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*nonlegetime persona standi in judicio*).

Bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa jika dilihat dari sudut pihak-pihak yang terikat secara hukum dalam surat perjanjian (kontrak) menurut Tergugat Penggugat (Widodo, ST) yang saat ini mengajukan gugatan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*nonlegetime persona standi in judicio*), karena faktanya yang terikat/mengikatkan diri sebagai pihak di dalam kontrak adalah Kiagus Toni Azwarani selaku Direktur Utama PT. Fahreza Duta Perkasa bukan Widodo, ST ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya menerangkan bahwa jabatan direktur utama PT. Fahreza Duta Perkasa seiring berjalannya waktu dan sesuai kesepakatan intern perusahaan serta AD/ART PT. Fahreza Duta Perkasa maka jabatan direktur utama PT. Fahreza Duta Perkasa di ganti oleh Penggugat, (Widodo, ST) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa *"Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"*. Dan setelah Majelis mempelajari bukti surat P.11 berupa Akta Nomor : 63 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fahreza Duta Perkasa, yang mana di dalam akta tersebut dijelaskan bahwa Direktur Utama dari PT. Fahreza Duta Perkasa yang bernama Kiagus Toni Azwarani telah mengundurkan diri dalam perseroan, dan oleh karena Direktur Utama PT. Fahreza Duta Perkasa yang bernama Kiagus Toni Azwarani telah mengundurkan diri maka yang bertindak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Direktur yang mana untuk Direktur PT. Fahreza Duta Perkasa adalah Penggugat yaitu Widodo, ST. sebagaimana bukti surat P.11, dan berdasarkan hal itu maka Penggugat mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan gugatan. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak ;

- Pihak yang di gugat keliru (error in persona) dan gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa di dalam surat perjanjian sudah secara tegas disebutkan Tergugat (Ir. Maria Nurtania, KN) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya. Sehingga dengan demikian seharusnya yang digugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya, bukan menggugat Tergugat sebagai



personal. Dan kemudian karena dana anggaran yang dipergunakan untuk membangun infrastruktur pendukung perkantoran semi permanen di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016, sehingga oleh karenanya jika dilihat dari sudut kepentingan tersebut maka seharusnya Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Tergugat selain Tergugat-Tergugat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam replieknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat tidak salah orang dan kurang pihak karena Tergugat adalah Ir. Maria Nurtania, KN yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 821.29/001.A/DPU-UMUM/2016 tertanggal 5 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kontrak (Perjanjian Kerja) Nomor : 640/SPK-5/CK-APBD/DPU-MU/VII/2016 Tentang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Di Kabupaten Mahakam Ulu, dan setelah Majelis mempelajari kontrak tersebut diketahui bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Bidang Cipta Karya, demikian juga berdasarkan bukti surat T.1 berupa Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 821.29/001.A/DPU-UMUM/II/2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen



(PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016, maka dapat diketahui bahwa Tergugat dalam hal ini berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Kegiatan Pada Bidang Cipta Karya, Dan/Paket Kegiatan Tertentu Lainnya Yang Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mana di dalam tugas dan tanggung jawabnya bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dan terlebih juga oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang mempunyai kepentingan langsung baik dari segi kontrak (perjanjian kerja) maupun dari segi anggaran di dalam proyek kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung perkantoran semi permanen di Kabupaten Mahakam Ulu tersebut, maka dengan tidak ditariknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu maka gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk Plurium Litis Consortium (gugatan kurang pihak), dan oleh karena gugatan Penggugat telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".



c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak menarik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu patut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima sebagian maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima untuk sebagian maka tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkara sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-



biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian ;
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.2.941.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami SUWANDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 24 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera

ALFAN MUFRODY, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.800.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- (+)
	Rp.	2.941.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan, informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)